

Pengaruh Pendapatan Non Halal dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Reputasi Perbankan Syariah di Indonesia

Alifia Nurul Delafadia*, Helliana

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*alifiafadia12@gmail.com, helliana.1969@gmail.com

Abstract. This study aims to determine the effect of non-halal income and the sharia supervisory board (DPS) on the reputation of sharia banking in Indonesia. The research objects used in this study are all sharia commercial banks that generate non-halal income and have a sharia supervisory board (DPS) in Indonesia. The research method used is descriptive with quantitative. This study uses secondary data with a sample of 11 Islamic commercial banks that generate non-halal income and have a sharia supervisory board (DPS) in Indonesia for the 2019 – 2021 observation period in annual financial reports or as many as 33 observational samples. Testing the hypothesis in this study using multiple regression analysis. From the results of the tests carried out, it shows that non-halal income has a significant positive effect on reputation (third party funds). For further research, it is recommended to add research variables and also the research timeframe.

Keywords: *Non-Halal Income, Sharia Supervisory Board, Reputation, Islamic Banking.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan non halal dan dewan pengawas syariah (DPS) terhadap reputasi perbankan syariah di Indonesia. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah yang menghasilkan pendapatan non halal dan memiliki dewan pengawas syariah (DPS) di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan sampel sebanyak 11 bank umum syariah yang menghasilkan pendapatan non halal dan memiliki dewan pengawas syariah (DPS) di Indonesia untuk waktu pengamatan 2019 – 2021 dalam laporan keuangan tahunan atau sebanyak 33 sampel pengamatan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Dari hasil pengujian yang dilakukan, menunjukkan bahwa pendapatan non halal berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap reputasi (dana pihak ketiga). Bagi kepentingan penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel penelitian dan juga rentang waktu penelitian.

Kata Kunci: *Pendapatan Non Halal, Dewan Pengawas Syariah, Reputasi, Perbankan Syariah.*

A. Pendahuluan

Ekonomi syariah kini menjadi topik yang menarik untuk dibahas, salah satunya terkait dengan perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Bank syariah memiliki fungsi menghimpundana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Pertumbuhan bank syariah memang tidak secepat bank konvensional, namun pertumbuhan bank syariah dari tahun 2019 hingga Juni 2021 cukup signifikan, terlihat dari jumlah aset yang dimiliki bank syariah.

Berdasarkan statistik perbankan syariah yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank umum syariah per september 2021 berjumlah 14 bank dan memiliki aset sebesar Rp 1.993,41 triliun rupiah atau USD 139,33 miliar. (Kurs Tengah BI per 31 September 2021 = Rp 14.30,-/USD). Bank syariah yang sumber dananya berasal dari masyarakat dapat berupa giro wadiah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah yang disebut dengan dana pihak ketiga ketertarikan masyarakat akan produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah mengakibatkan pentingnya peran dana pihak ketiga tersebut untuk kelancaran pembiayaan. Tingkat kepercayaan masyarakat pada bank syariah dapat dilihat dari peningkatan jumlah dana pihak ketiga yang dimiliki oleh bank syariah. (Ayif Fathur Rahman et al, 2021).

Reputasi atau Citra yaitu suatu gambaran yang ada di dalam benak khalayak atau stakeholder yang mencerminkan persepsi publik terkait tindakan yang dilakukan suatu bank, baik positif ataupun negatif. Reputasi perusahaan merupakan persepsi konsumen mengenai kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan. Untuk mengukur seberapa baik reputasi perusahaan, dalam penelitian ini reputasi diukur dengan menggunakan dana pihak ketiga bank syariah (HikmahFaiqotul 2019).

Dari fenomena diatas nampak bahwa penelitian yang mengkaji tentang reputasi perbankan syariah dengan pendapatan non halal telah dilakukan oleh (Indria Puspita Lenap, Nina Karina Karim dan Erlin Erlina Sasanti, 2021). Bahwa pendapatan non halal tidak berpengaruh terhadap reputasi perbankan syariah. Sementara itu, penelitian tentang hubungan Dewan Pengawas Syariah dengan reputasi dilakukan oleh (Prabowo dan Jamal 2017) yang membuktikan bahwa kepatuhan syariah yang diawasi DPS akan meningkatkan citra dan kredibilitas perbankan syariah di mata publik yang berdampak kepada kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Artinya Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap reputasi perbankan syariah.

Pendapatan non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional. Pendapatan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang (Ikatan Akuntan Indonesia 2019). Sumber dana non halal di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah didominasi oleh pendapatan bunga bank dan jasa giro. Sedangkan penggunaan dana non halal didominasi oleh kegiatan sosial.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Non Halal berpengaruh terhadap reputasi perbankan syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia?
2. Apakah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap reputasi perbankan syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia?
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan non halal terhadap reputasi perbankan syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh dewan pengawas syariah terhadap reputasi perbankan syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia.

Pendapatan Non-Halal

Menurut Harkaneri Harkaneri dan Hana Reflisa (2018) Pendapatan Non Halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yaitu antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional. Sumber dana non halal di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah didominasi oleh pendapatan bunga bank dan jasa giro. Untuk menghitung pendapatan non-halal diukur berdasarkan total pendapatan non halal pada tahun tersebut dan dapat dilihat di pada laporan sumber dan menggunakan dana kebijakan Berikut pengukuran untuk variabel pendapatan non halal:

$$\sum \text{Pendapatan Non Halal Tahun ke } n$$

Dewan Pengawas Syariah

Menurut (Rahmat Ilyas, 2021) Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga independen atau jurisdiksi khusus dalam fiqh muamalah. Namun DPS bisa juga beranggota di luar ahli fiqh tetapi memiliki keahlian dalam bidang lembaga keuangan Islam dan fiqh muamalat DPS suatu lembaga keuangan berkewajiban mengarahkan, mereview dan mengawasi aktifitas lembaga keuangan agar dapat diyakini bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syariah Islam, fatwa aturan DPS mengikat lembaga keuangan Islam tersebut. Dewan Pengawas Syariah dapat diukur berdasarkan jumlah Dewan Pengawas Syariah yang dimiliki oleh bank umum syariah. Berikut rumus Dewan Pengawas Syariah:

$$\sum \text{DPS tahun ke } n$$

Reputasi

Menurut (Syurmita, 2020) Reputasi perusahaan merupakan persepsi konsumen mengenai kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan. Untuk mengukur seberapa baik reputasi perusahaan, dalam penelitian ini reputasi diukur dengan menggunakan market share yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dikelola oleh Bank Syariah. DPK dapat mempresentasikan tingkat dananya diantara bank syariah yang ada. Reputasi dapat diukur dengan rumus berikut:

$$REP = \frac{\text{Dana Pihak Ketiga}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga Gabungan}}$$

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). tahun 2019 sampai dengan 2021.

Untuk teknik pengambilan sampelnya adalah Non Probability Sampling dengan Purposive Sampling sehingga diperoleh 33 perusahaan sebagai jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Adapun data yang dikumpulkan pada penelitian yaitu laporan keuangan dan laporan tahunan Perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). tahun 2019 sampai dengan 2021 yang diambil secara digital melalui website Otoritas Jasa Keuangan (OJK), website resmi perusahaan dan juga hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya serta jurnal maupun publikasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 1. Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a										
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	41.879	17.806		2.352	.027						
	Log_PNH	-14.200	6.039	-.427	-2.351	.027	-.431	-.426	-.424	.987	1.014	
	Log_DPS	-.884	4.458	-.036	-.198	.844	-.085	-.040	-.036	.987	1.014	

a. Dependent Variable: Log_REP
 Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 23.

Berdasarkan hasil dari tabel 4.2 *output SPSS* di atas terlihat nilai koefisien regresi pada nilai *Unstandardized Coefficients* “B”, sehingga diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 41.983 - 14,200X_1 - 0,359X_2$$

Dari hasil persamaan regresi tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 41,983 artinya variabel independen (pendapatan non halal dan dewan pengawas syariah) sama dengan 0. Maka nilai variabel dependen (pendapatan non halal) adalah sebesar 41,983.
2. Koefisien regresi X_1 (pendapatan non halal) sebesar -14,200 artinya setiap penambahan pendapatan non halal (X_1) akan menurun reputasi (Y) sebesar -14,200. Dengan syarat variabel yang lainnya konstan.
3. Koefisien regresi X_2 (dewan pengawasan syariah) sebesar - 0,359 artinya setiap penambahan dewan pengawasan syariah (X_2) akan menurunkan reputasi sebesar - 0,359. Dengan syarat variabel yang lainnya konstan.

Koefisien Determinasi

Tabel 2. Koefisien Determinasi

Model Summary ^a				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.366 ^a	.771	-.003	1.99924

a. Predictors: (Constant), DPS, Log_PNH
 b. Dependent Variable: Abs_RES
 Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 23.

Berdasarkan Tabel diatas hasil perhitungan menggunakan *software SPSS*, diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,771 atau 77,1% yang menunjukkan bahwa variabel Reputasi dapat dijelaskan sebesar 77,1% oleh variabel pendapatan non halal dan dewan pengawas syariah. Sedangkan sisanya 22,9% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar variabel bebas pada penelitian ini.

Uji F

Tabel 3. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7.622	2	3.811	.954	.399 ^b
	Residual	99.924	25	3.997		
	Total	107.546	27			

a. Dependent Variable: Abs_RES
 b. Predictors: (Constant), DPS, Log_PNH
 Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 23.

Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh dari *software* RStudio didapat nilai F hitung sebesar 0,954 hal ini menunjukkan bahwa nilai F dihitung lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan non halal dan jumlah dewan pengawas syariah berpengaruh secara simultan terhadap reputasi pada taraf nyata 5%.

Uji t

Pelaksanaan terhadap uji t dilakukan agar mengetahui ada tidaknya pengaruh secara parsial antara variable indenpenden dengan variable dependen. Hasil perhitungan statistic pada pengujian hipotesis parsial dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4. Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	41.879	17.806		2.352	.027					
	Log_PNH	-14.200	6.039	-.427	-2.351	.027	-.431	-.426	-.424	.987	1.014
	Log_DPS	-.884	4.458	-.036	-.198	.844	-.085	-.040	-.036	.987	1.014

a. Dependent Variable: Log_REP

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 23.

Pengaruh Pendapatan Non Halal (X1) Terhadap Reputasi (Y)

Berdasarkan hasil pengolahan data dimana diperoleh nilai t-hitung 0,027, hal ini menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih kecil dari 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi signifikan atau pendapatan non halal berpengaruh secara signifikan terhadap reputasi perbankan dan memiliki hubungan positif.

Dalam penelitian Saiful Muchlis (2018) pendapatan non halal sudah semestinya di hindari baik untuk perseorangan maupun untuk perusahaan yang berlabel Islam. Sebab pendapatan non halal yang diperoleh seseorang maupun perusahaan tersebut sudah jelas tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Pendapatan yang dimaksud pendapatan non halal merupakan pendapatan yang berasal dari usaha ataupun pekerjaan yang tidak mempunyai kesesuaian dengan aturan dan syariat Islam. Penelitian ini menghasilkan bahwa pendapatan non halal berpengaruh signifikan terhadap reputasi perbankan syariah. Pendapatan non halal menjadi variabel yang signifikan karena pendapatan non halal terdapat pada laporan keuangan yang jumlahnya tidak sedikit pada Bank Umum Syariah.

Pengaruh Dewan Pengawas Syariah (X1) Terhadap Reputasi (Y)

Berdasarkan hasil pengelolaan data dimana diperoleh nilai nilai t hitung sebesar 0,844, hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari 5%. maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi tidak signifikan atau dewan pengawas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap reputasi perbankan dan tidak memiliki hubungan positif.

Dalam penelitian Lila Afiska, (2021) menunjukkan bahwa DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap reputasi perbankan syariah. Karena ada atau tidak adanya DPS Bank Umum Syariah tetap menyajikan pendapatan non-halal. Ada atau tidak adanya DPS perbankan syariah tetap menjalankan operasional perbankan syariah sesuai dengan pedoman syariah atau prinsip syariah.

Alam et all, (2020) menyatakan bahwa jika anggota DPS percaya diri, maka akan sulit bagi manajemen untuk mempengaruhi. Norman et all (2020) mengungkapkan akan pentingnya ukuran DPS dalam meningkatkan kinerja bank syariah. Jumlah DPS yang ideal adalah antara 3 sampai 6 orang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pendapatan non halal terhadap reputasi dengan tingkat kepercayaan sebesar 5% dan nilai t hitung sebesar 0,027, hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih kecil dari 5%. maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi signifikan atau pendapatan non halal berpengaruh secara signifikan terhadap reputasi perbankan dan memiliki hubungan positif.
2. Dewan pengawas syariah dengan tingkat kepercayaan sebesar 5% dan nilai t hitung sebesar 0,844, hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari 5%. maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi tidak signifikan atau dewan pengawas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap reputasi perbankan dan tidak memiliki hubungan positif.

Acknowledge

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua yang tak pernah lelah untuk mendoakan dan menyemangati penulis selama ini. Kemudian penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Helliana, S.E., M.Si, Ak., CA., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak dedikasi serta saran yang membangun agar penulis terus memperbaiki penulisan skripsi ini dari awal pembuatan usulan penelitian sampai terselesaikannya skripsi ini sehingga bisa selesai tepat waktu. Dan kepada seluruh teman-teman yang selalu membantu, memberikan motivasi dan doa kepada penulis hingga akhir penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Andri, S. (2019). Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di lembaga keuangan dan bisnis kontemporer. Jakarta: Prenadamedia Group, 2919. Dadang Husen Sobana. "Determinan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Di Indonesia I" 2, no. 2 (2021): 226–236.
- [2] Aryska, M., & Kasmirudin, K. (2017). Pengaruh reputasi perusahaan dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien (Kasus rumah sakit islam ibnu sina Pekanbaru) (Doctoral dissertation, Riau University). Pengaruh reputasi perusahaan dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien (Kasus rumahsakit islam ibnu sina Pekanbaru).
- [3] El Junusi, R. (2012). Implementasi Syariah Governance serta implikasinya terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, 12(1), 87-111. Implementasi Syariah Governance serta Implikasinya terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah.
- [4] Harkaneri, H., & Reflisa, H. (2018). Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan dalam Perspektif Islam. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 1(2), 102-110.
- [5] Hartanto, R., Pramono, I. P., & Purnamasari, P. (2019). Analisis Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah Di Indonesia: Sumber Dan Penggunaannya. Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, 4(2), 159-171
- [6] Muchlis, S., & Utomo, H. S. (2018). Kajian Pendapatan Non Halal Dan Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah. JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi, 9(1), 75-101.
- [7] Nomran, N. M., & Haron, R. (2020). Shari'ah supervisory board's size impact on performance in the Islamic banking industry: An empirical investigation of the optimal board size across jurisdictions. Journal of Islamic Accounting and Business Research. Shari'ah supervisory board's size impact on performance in the Islamic

- banking industry: An empirical investigation of the optimal board size across jurisdictions
- [8] Rifki, Agung Muhammad, Hernawati, Nopi. (2022). Pengaruh Profesionalisme dan Pengalaman Auditor terhadap Pendeteksian Fraud Asset Misappropriation. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(2), 129-136.
- [9] Syurmita, S., & Fircarina, M. J. (2020). Pengaruh Zakat, Islamic Corporate Social Responsibility dan Penerapan Good Governance Bisnis Syariah terhadap Reputasi dan Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 1(2), 87-97. Pengaruh Zakat, Islamic Corporate Social Responsibility dan Penerapan Good Governance Bisnis Syariahterhadap Reputasi dan Kinerja Bank Umum Syariah.
- [10] Tarigan, R. M. (2014). Pengaruh Citra Merek Dan Reputasi Perusahaan Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Samsung Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara). Pengaruh Citra Merek Dan Reputasi Perusahaan Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Samsung Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas.
- [11] Widowati, A. S., & Mustikawati, R. I. (2018). Pengaruh pengetahuan produk tabungan, reputasi bank, dan persepsi nasabah mengenai suku bunga simpanan terhadap keputusan menabung nasabah. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 7(2), 141-156. Pengaruh pengetahuan produk tabungan, reputasi bank, dan persepsi nasabah mengenai suku bungasimpanan terhadap keputusan menabung nasabah - paragraf akhir.